



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
Jl. Kutamaya No. 25 ☎ (0261) 205785 Sumedang

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
Nomor : Kd.10.11/4/PP.00.4/484/2009
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN IZIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL (RA)

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Pembinaan, dipandang perlu untuk memberikan Persetujuan Pendirian Raudlatul Athfal (RA) **ALMA'ARIJ** Alamat Dusun Cibarengkok Desa Darmaraja Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa Raudlatul Athfal (RA) yang tercantum dalam point a dipandang memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Operasional ;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana termaktub pada point a dan b dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan ;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Presiden RI. No. 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Kepres RI No. 45 Tahun 2002;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 Tahun 1993 Tentang Raudlatul Athfal;
6. Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2002, Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi Jawa Barat dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota ;
- Membaca** : Surat Keterangan RA **ALMA'ARIJ** Nomor : 01/AL/II/2009 Tanggal 9 Pebruari 2009. Tentang Usulan Izin Pendirian RA. Swasta **ALMA'ARIJ** Alamat Dusun Cibarengkok Desa Darmaraja Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL .**
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudlatul Athfal **ALMA'ARIJ** Alamat Dusun Cibarengkok Desa Darmaraja Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang;
- Kedua** : Kepada Raudlatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah/RA sebagaimana dalam kolom 3 (tiga) dan Nomor Piagam dalam kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan pendidikan Raudlatul Athfal dimaksud dalam Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Keputusan ini disampaikan kepada ybs untuk diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : SUMEDANG
PADA TANGGAL : 24 Pebruari 2009

KEPALA



DRS. H. ILIH PERMANA, MM
NIP. 150 240 498

TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Bidang Mapenda Kanwil Depag Prop.Jabar.
2. Yth. Kepala Seksi Mapenda Kantor Departemen Agama Kantor Kab. Sumedang (sebagai laporan)
3. Yth. Ketua Pokjawas Kab. Sumedang
4. Yth. Ketua IGRA Kabupaten Sumedang